



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan di Daerah yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat;
 - b. bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan agar dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah sehingga perlu diganti dengan menetapkan peraturan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20203 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah yang dibantu perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
9. Dunia Usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
10. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
11. Penduduk Miskin Daerah yang selanjutnya disebut Penduduk Miskin adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penduduk Daerah yang memenuhi kriteria Penduduk Miskin dan ditetapkan sebagai Penduduk Miskin.
12. Kriteria Penduduk Miskin adalah tolok ukur yang digunakan sebagai patokan untuk menetapkan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penduduk Daerah sebagai Penduduk Miskin.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Penduduk Miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya agar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan Kemiskinan berjalan secara efektif dan efisien sehingga pengurangan jumlah Penduduk Miskin Daerah dapat berjalan lebih cepat.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Daerah.

17. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud memberikan landasan hukum dan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan, menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan percepatan penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 3

Percepatan penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menurunkan jumlah Penduduk Miskin;
- b. menurunkan jumlah pengangguran;
- c. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan Penduduk Miskin; dan
- d. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 4

Sasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan Penduduk Miskin yang masuk dalam basis data terpadu serta terverifikasi dan tervalidasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah pusat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Kemiskinan;
- b. data Kemiskinan;
- c. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- d. kebijakan, strategi dan program percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. TKPKD;
- f. pembinaan;
- g. inovasi dan penghargaan;
- h. sinergitas;
- i. pembiayaan;
- j. larangan;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB III

KRITERIA KEMISKINAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kriteria Penduduk Miskin sebagai dasar dalam menetapkan Penduduk Miskin di Daerah.
- (2) Kriteria Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali pusat kesehatan masyarakat atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga;
 - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;

- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak di plaster;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kurang dari 8 (delapan) meter persegi/ anggota keluarga; dan/atau
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan; dan/ atau
- l. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) penetapan Penduduk Miskin harus memenuhi kriteria:
 - a. penduduk yang berada di bawah pengampunan atau pemeliharaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. memiliki surat pernyataan miskin yang dikuatkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang saksi dari penduduk sekitar tempat tinggalnya dalam wilayah satu rukun tetangga;
 - c. memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan;
 - d. tidak memiliki dan/atau tidak menggunakan fasilitas tempat buang air besar sesuai standar kesehatan;
 - e. mempunyai pendapatan keluarga perkapita di bawah garis Kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik;
 - f. mempunyai harta benda dalam satu keluarga yang mudah dijual tidak termasuk prasarana dan sarana untuk mencari nafkah dengan nilai paling banyak 3 (tiga) kali nilai garis Kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dikalikan jumlah anggota keluarga,; dan/ atau
 - g. mempunyai tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis dan/atau lanjut usia yang memerlukan biaya perawatan dan/ atau pengobatan dalam jangka panjang.

- (2) Masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot nilai sebagai dasar untuk menetapkan Penduduk Miskin.
- (3) Ketentuan mengenai besaran bobot nilai untuk masing-masing kriteria dan batasan jumlah bobot nilai untuk menetapkan Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

DATA KEMISKINAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan Penduduk Miskin secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi sebagai walidata.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik di Daerah, Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan pendataan Penduduk Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan penetapan data Penduduk Miskin setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penetapan Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Penduduk Miskin untuk mendapatkan data dasar (*Data Base*) Penduduk Miskin.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi riil.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Penduduk Miskin di wilayah Desa dan Kelurahan dengan dibantu Pemerintah Desa
- (4) Pendataan Penduduk Miskin di wilayah Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (5) Pemerintah Desa wajib membantu pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di wilayah Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan kepada Kepala Desa namun Pemerintah Desa tidak membantu pelaksanaan pendataan Penduduk Miskin di wilayah Desa yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan alokasi dana Desa diluar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Penduduk Miskin secara periodik paling g sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk Daerah dapat diusulkan atau mengusulkan dirinya sebagai Penduduk Miskin.
- (3) Hasil pemuktahiran data Penduduk Miskin yang telah di verifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data Penduduk Miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Data Penduduk Miskin yang telah ditetapkan oleh Bupati menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 13

Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu waktu dalam hal terjadi kondisi dan situasi yang mempengaruhi data Kemiskinan di luar periodisasi yang telah ditentukan termasuk didalamnya dalam kondisi darurat atau bencana.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Hak Penduduk Miskin

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya.
- (2) Hak Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
 - b. memperoleh sarana dan pelayanan kesehatan;
 - c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
 - d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
 - e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
 - f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
 - g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
 - h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
 - i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk Miskin memiliki kewajiban untuk menjaga diri dan keluarganya serta meningkatkan kapasitasnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
 - b. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - c. memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mempercepat Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi mengembangkan potensi dan kapasitas diri bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan;
 - c. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
 - d. menyediakan pelayanan perumahan;
 - e. menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;
 - f. memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
 - g. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - h. menyediakan dan mempermudah akses pelayanan sosial;
 - i. membentuk jaringan pengaman sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
 - j. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan analisa dan dampak sosial berkala yang berkaitan dengan isu Penanggulangan Kemiskinan sebagai bahan audit kebijakan, evaluasi dan moitoring;

- k. menyediakan alokasi dana yang cukup untuk Penanggulangan Kemiskinan; dan/atau
- l. membuat sistem yang terintegrasi antar perangkat daerah secara terpadu dalam melaksanakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, anggaran, kearifan lokal masing-masing Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Dunia Usaha bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sesuai dengan program TJSPL.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan Dunia Usaha, program TJSPL serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat bertanggung jawab mendukung program Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- (1) Bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. turut serta membantu pengembangan potensi dan kapasitas diri bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dilingkungannya;
 - b. turut serta dalam memberikan santunan sosial terhadap kelompok rentan dan/atau Penduduk Miskin disekitarnya; dan/atau
 - c. turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Penyusunan kebijakan, strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan terintegrasi.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 21

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui strategi dan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 22

- (1) Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan dan pendapatan Penduduk Miskin;
 - b. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - c. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Bagian Keempat Program

Pasal 23

- (1) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah disusun sebelum atau bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD.
- (2) Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dan unsur pemangku kepentingan terkait.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen RPKD yang ditetapkan sebelum penetapan RPJMD
- (4) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan pemangku kepentingan harus mengikuti arah dan pedoman dalam RPKD.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan isi RPKD.

Pasal 24

- Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:
- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Penduduk Miskin;

- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok Penduduk Miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Penduduk Miskin, termasuk program dengan dana Desa/dana Kelurahan.

BAB VII

TKPKD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Bupati dalam melaksanakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPKD.
- (2) Pembentukan TKPKD bertujuan untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dapat berjalan sesuai rencana.
- (3) TKPKD berwenang melakukan pengelolaan data Kemiskinan, membuat rumusan masalah, menyusun dan merumuskan kebijakan, dan menerima aduan maupun laporan masyarakat.

Bagian Kedua Struktur

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. kelompok kerja.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh wakil Bupati.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan, membawahkan:
 - a. sekretariat; dan
 - b. kelompok kerja
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur lintas sektor pemangku kepentingan maupun Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu; dan/atau
 - b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- (5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 27

- (1) Tata kerja TKPKD dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- (2) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, rencana aksi tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Penyusunan RPKD, rencana aksi tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPKD yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua TKPKD.

Pasal 28

TKPKD dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berkoordinasi dengan TNP2K

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 29

- (1) Bupati berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPKD.
- (2) Ketua TKPKD bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak mengawasi proses pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan proses pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan TKPKD.
- (2) Dalam proses evaluasi, Bupati dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INOVASI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Inovasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap berbagai ragam inovasi Daerah yang bermanfaat bagi masyarakat untuk menanggulangi Kemiskinan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan inovasi Daerah yang telah dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Penyelenggaraan inovasi Daerah dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, Dunia Usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki sumbangsih dan peran penting dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. alat atau perlengkapan usaha;
 - c. piagam dan sertifikat; dan/atau
 - d. kemudahan dan/atau keringanan biaya pengurusan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SINERGITAS

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Desa serta pihak lainnya dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah paling sedikit meliputi pengintegrasian dan standarisasi data terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, penguatan program dan anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilarang:
 - a. melakukan pemalsuan data;
 - b. memberikan data atau informasi yang tidak benar;
 - c. melakukan intervensi terhadap proses pendataan yang berakibat perubahan data dan merugikan orang lain;
 - d. menghalang-halangi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. melakukan penyalahgunaan wewenang.
- (2) Setiap Orang yang menjadi pejabat atau petugas yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/ atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan/ atau huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2-192/2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Sesuai amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah melalui langkah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan agar dapat membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo, namun sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan menetapkan peraturan yang baru.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo dengan menetapkan peraturan daerah baru yang isinya sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pendapatan perkapita" adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prasarana dan sarana untuk mencari nafkah" adalah segala benda tidak bergerak dan benda bergerak yang digunakan untuk melakukan usaha, bekerja atau mencari nafkah.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2/2023


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUJI TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005